

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap praktik penilaian kemampuan finansial dalam permohonan poligami di Pengadilan Agama Surakarta tahun 2023 hingga November 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Konsep finansial dalam permohonan poligami merujuk pada penghasilan yang diperoleh dari mata pencaharian atau profesi suami yang mengajukan permohonan tersebut. Penilaian terhadap aspek ini mencakup penghasilan bulanan, kepemilikan aset, serta kemampuan dalam menjamin kesejahteraan keluarga di masa mendatang. Untuk menjaga objektivitas, hakim mendasarkan penilaiannya pada bukti-bukti yang relevan, seperti slip gaji, laporan keuangan, dan keterangan saksi.
2. Bahwa tafsir penilaian kemampuan finansial poligami adalah rata-rata penghasilan bulanan suami, kepemilikan aset setelah dilakukan pemisahan harta bersama pernikahan suami dengan istri sebelumnya. Pemisahan harta bersama antara suami dan istri pertama menjadi syarat penting sebelum permohonan poligami disetujui. Langkah ini memiliki tujuan agar nantinya hak-hak istri pertama dan anak-anak terlindungi, serta mencegah permasalahan yang dapat timbul setelah terlaksananya perkawinan poligami., dan penyesuaian penilaian kemampuan finansial

dengan kebutuhan hidup di wilayah permohonan poligami diajukan, dalam hal ini kebutuhan hidup di Surakarta, memastikan bahwa penghasilan dan aset pemohon cukup untuk mendukung keluarga yang akan terbentuk. Secara keseluruhan, hakim di Pengadilan Agama Surakarta menggunakan pendekatan komprehensif dalam menilai permohonan poligami. Selain berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, pendekatan ini juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan prinsip keadilan, sehingga keputusan yang diambil mendukung keseimbangan, kesejahteraan, dan keselarasan dalam kehidupan keluarga.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik penilaian kemampuan finansial dalam permohonan poligami di Pengadilan Agama Surakarta memberikan beberapa implikasi penting, baik dalam konteks hukum, sosial, maupun kebijakan.

Pertama, pentingnya menjaga agar perkawinan poligami tidak memberatkan bagi keluarga. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa kemampuan finansial adalah faktor utama atau merupakan syarat kumulatif dalam syarat permohonan poligami. Hal ini menunjukkan bahwa standar yang lebih rinci diperlukan mengenai standar pengelolaan keuangan, kepemilikan aset, dan penghasilan yang layak bagi pemohon poligami.

Penetapan standar ini dapat membantu hakim membuat keputusan yang adil dan menjelaskan persyaratan finansial yang harus dipenuhi bagi pemohon poligami.

Kedua, hak-hak istri pertama dan anak-anak dilindungi oleh syarat pemisahan harta bersama sebelum putusan poligami dikabulkan. Salah satu konsekuensi dari langkah ini adalah kebutuhan untuk memperkuat regulasi yang berkaitan dengan proses pemisahan harta, yang mencakup prosedur administrasi yang jelas dan terbuka. Keharmonisan keluarga dapat dijaga ataupun diminimalisir terjadinya permasalahan perihal ekonomi keluarga dikemudian hari atas terjadinya perkawinan poligami.

Ketiga, kebijakan poligami juga harus mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi lokal. Dibuktikan dengan adanya penyesuaian penilaian terhadap kebutuhan hidup keluarga lokal, seperti yang terlihat di daerah Surakarta. Dengan demikian, fleksibilitas dalam penerapan aturan hukum sangat penting untuk menjaga keadilan dan relevansi keputusan hakim. Selain itu, hal ini mendorong perlunya pedoman untuk menilai kemampuan finansial yang didasarkan pada data biaya hidup di setiap wilayah di Negara Indonesia.

Keempat, penerapan prinsip keadilan dalam setiap keputusan hakim memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan emosional dan material seluruh pihak yang terlibat. Implikasi ini menekankan pentingnya dalam menilai aspek-aspek kompleks seperti kondisi finansial, psikologis,

dan sosial dari keluarga pemohon. Pendekatan yang berimbang dan komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga menciptakan masalah bagi keluarga dan masyarakat umum secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengimplikasikan perlunya peningkatan sistem dan kebijakan terkait penilaian kemampuan finansial sebagai syarat kumulatif dalam permohonan poligami. Hal ini meliputi pembaruan regulasi, standarisasi prosedur, serta peningkatan kapasitas pengadilan untuk mengintegrasikan pendekatan hukum dengan pertimbangan sosial-ekonomi dan keadilan. Dengan langkah ini, praktik poligami dapat dikelola secara lebih bertanggung jawab, menciptakan keluarga yang harmonis, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

C. Saran-Saran

Dalam upaya perbaikan menuju kesempurnaan, terdapat saran yang perlu penulis sampaikan, diantaranya adalah:

1. Kajian Perbandingan Antar Wilayah

Diperlukan perbandingan penelitian terkait penilaian kemampuan finansial pemohon poligami di berbagai wilayah lain, dengan tujuan untuk memahami apakah ada perbedaan pendekatan atau standar yang digunakan oleh Pengadilan Agama di daerah lain.

2. Analisis Dampak Poligami terhadap Keluarga

Diharapkan adanya penelitian tentang bagaimana keputusan hakim dalam kasus poligami memengaruhi kehidupan keluarga jangka panjang, khususnya terhadap faktor finansial atau keuangan keluarga setelah terjadinya perkawinan poligami.

3. Evaluasi Kebijakan dan Regulasi

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menilai seberapa efektifnya kebijakan hukum terkait kemampuan finansial pemohon poligami yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, apakah benar benar efektif dan adil untuk semua pihak yang terlibat atas perkawinan poligami.